

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Responden

Deskripsi responden berguna untuk memahami dan mendalami karakteristik dari responden. Karakteristik dalam penelitian ini adalah : Jenis Kelamin, Pendidikan, Pendapatan, Jenis Usaha dan Lama Usaha.

1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut adalah gambaran tentang karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin :

Tabel 4.1
Responden Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-laki	56	56%
Perempuan	44	44%
Jumlah	100	100%

Sumber : data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 100 yang terdiri dari 56 responden laki-laki dan 44 responden perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah responde laki-laki lebih banyak dengan perbedaan 12 orang.

2. Responden berdasarkan Pendidikan

Berikut adalah gambaran tentang karakteristik responden berdasarkan Pendidikan :

Tabel 4.2
Responden Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah	Presentase
SD	1	1%
SLTP	3	3%
SLTA	40	40%
D3	9	9%

S1	47	47%
Jumlah	100	100%

Sumber : data primer diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa.jumlah responden paling banyak berpendidikan terakhir S1 yaitu sebesar 47 responde, dan terendah SD dengan jumlah 1 responden. Hal tersebut menunjukkan semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pulsa kesadaran wajib pajaknya

3. Responden berdasarkan Kepemilikan NPWP

Berikut adalah gambaran tentang karakteristik responden berdasarkan kepemilikan NPWP :

Tabel 4.3

Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP

Kepemilikan NPWP	Jumlah	Presentase
Punya	53	53%
Tidak	47	47%
Jumlah	100	100%

Sumber: data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa wajib jumlah responden yang memiliki NPWP berjumlah 53 dan yang tidak memiliki NPWP berjumlah 47 responden.

4. Responden berdasarkan Pendapatan

Berikut adalah gambaran tentang karakteristik responden berdasarkan pendapatan :

Tabel 4.4

Responden berdasarkan pendapatan

Pendapatan	Jumlah	Presentase
≤ Rp 300 juta	44	44%
Rp. 300 juta - Rp. 2,5 Miliar	39	39%
Rp. 2,5 miliar - Rp 50 Miliar	17	17%

Jumlah	100	100%
--------	-----	------

Sumber : data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa jumlah responden paling banyak memiliki pendapatan \leq Rp 300 juta yaitu sebanyak 44 responden dan paling sedikit berpendapatan Rp. 2,5 miliar - Rp 50 Miliar yaitu sebanyak 17 responden.

5. Responden berdasarkan jenis usaha

Berikut adalah gambaran tentang karakteristik responden berdasarkan pendapatan :

Tabel 4.5

Responden berdasarkan jenis usaha

Jenis Usaha	Jumlah	Presentase
Industri	26	26%
Fashion	26	26%
Kuliner	31	31%
Agribisnis	17	17%
Jumlah	100	100%

Sumber : data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa jumlah responden paling banyak memiliki usaha di bidang industri dan fashion yang memiliki nilai sama yaitu sebanyak 26 responden dan paling sedikit di bidang agribisnis yaitu sebanyak 17 responden.

6. Responden berdasarkan lama usaha

Berikut adalah gambaran tentang karakteristik responden berdasarkan lama usaha :

Tabel 4.6

Responden Berdasarkan Lama Usaha

Lama Usaha	Jumlah	Presentase
1-5 tahun	58	58%

5-10 tahun	32	32%
10-15 tahun	7	7%
≥15 tahun	3	3%
Jumlah	100	100%

Sumber : data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa jumlah responden paling banyak memiliki lama usaha selama 1-5 tahun yaitu sebanyak 58 responden dan paling sedikit selama ≥ 15 tahun yaitu sebanyak 3 responden.

B. Deskripsi Variabel Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari beberapa hal, yaitu pemahaman wajib pajak, penerapan *e-billing*, sanksi pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pemilik usaha UMKM dalam memiliki NPWP di Kota Pati tahun 2020 dengan sampel sebanyak 100 orang.

Berikut merupakan hasil dari persebaran jawaban responden pada penelitian pemahaman wajib pajak, penerapan *e-billing*, sanksi pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pemilik usaha UMKM dalam memiliki NPWP di Kota Pati tahun 2020 “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Penerapan *E-Billing*, Sanksi Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pemilik Usaha Umkm Dalam Memiliki Npwp Di Kota Pati Tahun 2020”.

1. Variabel Pemaham Wajib Pajak (X1)

Variabel pemahaman wajib pajak terdiri dari 7 pertanyaan dengan persebaran kuesioner sebanyak 100 responden. Berikut ini adalah hasil jawaban dari persebaran kuesioner variabel pemahaman wajib pajak :

Tabel 4.7
Pemahaman Wajib Pajak

ITEM	SS	S	N	TS	STS	TOTAL
PWP1	27	40	28	5	0	100
PWP2	24	41	22	9	4	100
PWP3	13	31	33	19	4	100
PWP4	23	33	28	12	4	100
PWP5	17	35	29	15	4	100
PWP6	20	35	32	9	4	100
PWP7	29	42	24	4	1	100
Mean	21,9 %	36.70%	28%	10.40%	3%	100%

Sumber : Data Primer diolah, 2021

Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa dari hasil penyebaran kuesioner sebanyak 100 responden, sebagian besar responden memberi jawaban sesuai sebesar 36,7%. Terdapat perbedaan yang tidak jauh dengan jawaban netral yang menunjukkan angka 28%. Sementara untuk jawaban sangat sesuai sebesar 21,9%, tidak sesuai 10,4% dan sangat tidak sesuai sebesar 3%.

2. Variabel Penerapan *e-billing* (X2)

Variabel Penerapan *e-billing* terdiri dari 6 pertanyaan. Berikut adalah hasil dari persebaran kuesioner variabel penerapan *e-billing*.

Tabel 4.8
Penerapan *e-billing*

ITEM	SS	S	N	TS	STS	TOTAL
PE1	31	34	21	9	5	100
PE2	32	43	13	10	2	100
PE3	42	43	14	1	0	100
PE4	37	51	10	1	1	100
PE5	49	28	18	4	1	100

PE6	33	46	18	2	1	100
Mean	37,3%	40,8%	15,7%	4,5%	1,7%	100%

Sumber : Data Primer diolah, 2021

Tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa dari hasil penyebaran kuesioner sebanyak 100 responden, sebagian besar responden memberi jawaban sesuai sebesar 38,5%. Terdapat perbedaan yang tidak jauh dengan jawaban netral yang menunjukkan angka 30,7%. Sementara untuk jawaban sangat sesuai sebesar 20,3%, tidak sesuai 7,3% dan sangat tidak sesuai sebesar 3,2%.

3. Variabel Sanksi Pajak (X3)

Variabel Sanksi Pajak terdiri dari 7 pertanyaan. Hasil dari jawaban responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Sanksi Pajak

ITEM	SS	S	N	T	STS	TOTAL
SP1	31	47	21	1	0	100
SP2	29	39	18	13	1	100
SP3	38	38	21	1	2	100
SP4	37	34	23	3	3	100
SP5	33	45	19	3	0	100
SP6	32	48	14	5	1	100
SP7	40	35	20	3	2	100
Mean	34,3%	40,9%	19,4%	4,1%	1,3%	100%

Sumber : Data Primer diolah, 2021

Tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa dari hasil penyebaran kuesioner sebanyak 100 responden, sebagian besar responden memberi jawaban sesuai sebesar 41,3%. Terdapat perbedaan yang jauh dengan jawaban sangat sesuai yang menunjukkan angka 24,9%. Sementara untuk

jawaban netral sebesar 26,6%, tidak sesuai 5,9% dan sangat tidak sesuai sebesar 1,3%.

4. Variabel Sosialisasi pajak (X4)

Variabel Sosialisasi pajak terdiri dari 6 pertanyaan. Jawaban Responden dari hasil persbaran kuesioner adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10
Sosialisasi Pajak

ITEM	SS	S	N	T	STS	TOTAL
SoP1	22	48	20	9	1	100
SoP2	16	45	30	8	1	100
SoP3	25	36	23	13	3	100
SoP4	20	40	29	10	1	100
Sop5	26	36	28	10	0	100
SoP6	14	21	41	15	9	100
Mean	20,5%	37,7%	28,5%	10,8%	2,5%	100%

Sumber: data primer diolah, 2021

Tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa dari hasil penyebaran kuesioner sebanyak 100 responden, sebagian besar responden memberi jawaban netral sebesar 32,8%. Terdapat perbedaan yang tidak jauh dengan jawaban sesuai yang menunjukkan angka 30,5%. Sementara untuk jawaban tidak sesuai sebesar 17,2%, sangat sesuai 14,3% dan sangat tidak sesuai sebesar 5,2%.

5. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel kepatuhan wajib pajak terdiri dari 6 pertanyaan. Berikut adalah jawaban responden dari persebaran kuesioner.

Tabel 4.11
Kepatuhan Wajib Pajak

ITEM	SS	S	N	T	STS	TOTAL
KWP1	33	37	25	5	0	100
KWP2	54	33	11	2	0	100
KWP3	44	46	9	1	0	100
KWP4	33	49	18	0	0	100
KWP5	33	33	27	4	3	100
KWP6	36	40	22	1	1	100
Mean	38,8%	39,7%	18,7%	2,2%	0,7%	100%

Sumber : Data Primer diolah, 2021

Tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa dari hasil penyebaran kuesioner sebanyak 100 responden, sebagian besar responden memberi jawaban sesuai sebesar 39,7%. Terdapat perbedaan yang tidak jauh dengan jawaban sangat sesuai yang menunjukkan angka 38,8%. Sementara untuk jawaban netral sebesar 18,7%, tidak sesuai 2,2% dan sangat tidak sesuai sebesar 0,7%.

C. STATISTIK DESKRIPTIF

Statistik Deskriptif memberikan gambaran terkait peristiwa atau karakteristik dari data yang dirubah kedalam bentuk angka sehingga mudah untuk dipahami. Dalam penelitian ini data diolah dengan program SPSS versi 23 dan statistik deskriptif disajikan melalui tabel yang menerangkan tentang nilai minimum, nilai maksimum, mean dan standart deviasi.

Tabel 4.12
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PWP	100	17	35	25.48	3.694
PE	100	11	30	21.93	3.229
SP	100	18	35	26.79	3.482
SoP	100	13	30	19.90	3.789
KWP	100	14	30	24.83	3.146
Valid N (listwise)	100				

Sumber : data primer diolah, 2021

Dari Hasil tabel statistik deskriptif diatas menunjukkan bahwa gambaran statistik variabel independen dan dependen adalah sebagai berikut :

1. Variabel Pemahaman Wajib Pajak (X1)

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai minimum pemahaman wajib pajak adalah 17 dan nilai maksimum sebesar 35. Rata-rata (mean) nilai pemahaman wajib pajak sebesar 25,48 dan standar deviasi 3,694. Taraf standar deviasi lebih dari mean yaitu $3,694 < 25,48$ mengindikasikan bahwa sebaran data pemahaman wajib pajak adalah kecil sehingga tidak terdapat perbedaan jawaban anar responden.

2. Variabel Penerapan *E-billing* (X2)

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai minimum penerapan *e-billing* adalah 11 dan nilai maksimum sebesar 30. Rata-rata (mean) nilai penerapan *e-billing* sebesar 21,93 dan standar deviasi 3,229. Taraf standar deviasi lebih dari mean yaitu $3,229 < 21,93$ mengindikasikan bahwa sebaran data penerapan *e-billing* adalah kecil sehingga tidak terdapat perbedaan jawaban anar responden.

3. Variabel Sanksi Pajak (X3)

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai minimum sanksi pajak adalah 18 dan nilai maksimum sebesar 35. Rata-rata (mean) nilai sanksi pajak sebesar 26,79 dan standar deviasi 3,482. Taraf standar deviasi lebih rendah dari mean yaitu $3,482 < 26,79$

mengindikasikan bahwa sebaran data sanksi pajak adalah kecil sehingga tidak terdapat perbedaan jawaban anar responden.

4. Variabel Sosialisasi Pajak (X4)

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai minimum sanksi pajak adalah 13 dan nilai maksimum sebesar 30. Rata-rata (mean) nilai sanksi pajak sebesar 19,90 dan standar deviasi 3,789. Taraf standar deviasi lebih rendah dari mean yaitu $3,789 < 19,90$ mengindikasikan bahwa sebaran data sanksi pajak adalah kecil sehingga tidak terdapat perbedaan jawaban anar responden.

5. Variabel Kepatuhan wajib pajak (Y)

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai minimum kepatuhan wajib pajak adalah 14 dan nilai maksimum sebesar 30. Rata-rata (mean) nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 24,83 dan standar deviasi 3,146. Taraf standar deviasi lebih rendah dari mean yaitu $3,146 < 24,83$ mengindikasikan bahwa sebaran data kepatuhan wajib pajak adalah kecil sehingga tidak terdapat perbedaan jawaban anar responden.

D. Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas Pemahaman Wajib pajak

Hasil uji validitas untuk item pemahaman wajib pajak adalah sebagai berikut :

Tabel 4.13

Validitas instrumen Variabel Pemahaman Wajib Pajak

Pernyataan	r hitung	r tabel df = 28 (10%)	Keterangan
PWP1	0,645	0,3061	Valid
PWP2	0,511	0,3061	Valid
PWP3	0,644	0,3061	Valid

PWP4	0,538	0,3061	Valid
PWP5	0,713	0,3061	Valid
PWP6	0,744	0,3061	Valid
PWP7	0,549	0,3061	Valid

Sumber : data primer diolah, 2021

Tabel 4.13 diatas memperlihatkan bahwa tiap-tiap item pernyataan kuesioner pemahaman wajib pajak memiliki nilai $r_{hitung} \geq r_{tabel}$, itu berarti semua item pada variabel pemahaman wajib pajak dinyatakan valid.

b. Uji Validitas Penerapan E-billing

Hasil uji validitas variabel Penerapan *e-billing* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14
Validitas Instrumen Variabel Penerapan E-billing

Pernyataan	r hitung	r tabel df = 28 (10%)	Keterangan
PE1	0,761	0,3061	Valid
PE2	0,635	0,3061	Valid
PE3	0,773	0,3061	Valid
PE4	0,827	0,3061	Valid
PE5	0,871	0,3061	Valid
PE6	0,412	0,3061	Valid

Sumber : data primer diolah, 2021

Dari tabel 4.14 diatas terlihat bahwa r hitung lebih besar dari r tabel, hal tersebut menandakan bahwa semua item pada variabel penerapan e-billing dinyatakan valid.

c. Uji Validitas Sanksi Pajak

Hasil uji validitas variabel sanksi pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15
Validasi Instrumen Variabel Sanksi Pajak

Pernyataan	r hitung	r tabel df = 28 -10%	Keterangan
SP1	0,701	0,3061	Valid
SP2	0,791	0,3061	Valid
SP3	0,752	0,3061	Valid
SP4	0,795	0,3061	Valid
SP5	0,736	0,3061	Valid
SP6	0,872	0,3061	Valid
SP7	0,797	0,3061	Valid

Sumber : data primer diolah, 2021

Tabel 4.15 diatas memperlihatkan bahwa tiap-tiap item pernyataan kuesioner sanksi pajak memiliki nilai $r_{hitung} \geq r_{tabel}$, itu berarti semua item pada variabel sanksi pajak dinyatakan valid.

d. Uji Validitas Sosialisasi Pajak

Hasil uji validitas variabel sosialisasi pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16
Uji Validitas Instrumen Variabel Sosialisasi Pajak

Pernyataan	r hitung	r tabel df = 28 -10%	Keterangan
SoP1	0,743	0,3061	Valid
SoP2	0,778	0,3061	Valid
SoP3	0,725	0,3061	Valid
SoP4	0,816	0,3061	Valid
SoP5	0,676	0,3061	Valid
SoP6	0,724	0,3061	Valid

Sumber : data primer diolah, 2021

Tabel 4.15 diatas memperlihatkan bahwa tiap-tiap item pernyataan kuesioner sanksi pajak memiliki nilai $r_{hitung} \geq r_{tabel}$, itu berarti semua item pada variabel sanksi pajak dinyatakan valid.

e. Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji validitas untuk item pertanyaan variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

Tabel 4.17
Hasil Validitas Instrumen Variabel Pemahaman
Wajib Pajak

Pernyataan	r hitung	r tabel df = 28 (10%)	Keterangan
KWP1	0,863	0,3061	Valid
KWP2	0,626	0,3061	Valid
KWP3	0,879	0,3061	Valid
KWP4	0,723	0,3061	Valid
KWP5	0,858	0,3061	Valid
KWP6	0,751	0,3061	Valid

Sumber : data primer diolah, 2021

Tabel 4.16 diatas memperlihatkan bahwa tiap-tiap item pernyataan kuesioner sanksi pajak memiliki nilai $r_{hitung} \geq r_{tabel}$, itu berarti semua item pada variabel sanksi pajak dinyatakan valid.

E. Hasil Uji Reliabilitas

Uji reabilitas digunakan untuj menguji keakuratan item-item. Taraf yang digunakana standart suatu intrumen dianggap akurat apabila taraf *Alpha Cronbach* $> 0,6$.

Hasil uji reabilitas terhadap instrumen menggunakan software SPSS adalah sebagai berikut :

Tabel 4.17
Ringkasan Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Alpha	Keterangan
Pemahaman Wajib Pajak	0,889	Reliabel
Penerapan E-billing	0,888	Reliabel
Sanksi Pajak	0,933	Reliabel
Sosialisasi Pajak	0,917	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,920	Reliabel

Sumber : data primer diolah, 2021


Menurut tabel 4.17 diatas, dapat dilihat bahwa hasil uji reabilitas pada setiap variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha $> 0,60$, sehingga dapat diartikan setiap variabel yang digunakan bersifat reliabel.

F. UJI ASUMSI KLASIK

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik ialah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.


Gambar 4.1
Uji Normalitas dengan Grafik Histogram



Sumber : data primer diolah, 2021

Gambar 4.1 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa grafik tersebut menunjukkan pola persebaran normal sehingga model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 4.2 Uji Normalitas dengan Grafik Normal P-P Plot



Sumber : data primer diolah, 2021

Gambar 4.2 diatas dapat disimpulkan bahwa grafik normal plot terlihat titik-titik yang menyebar di sekitar garis diagonal, dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Sehingga grafik tersebut telah menunjukkan model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 4.18
Uji Normalitas dengan Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.58050633
Most Extreme Differences	Absolute	.077
	Positive	.039
	Negative	-.077
Test Statistic		.077
Asymp. Sig. (2-tailed)		.152 ^c

Sumber: data primer diolah, 2021

Uji normalitas dengan uji kolmogorov-smirnov dapat dilihat bahwa taraf *Asymp Sig. 2-tailed*) lebih besar dari 0,1 sebesar 0,152 artinya data tersebut tersebar secara normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor (VIF). Nilai cutoff yang umumnya dipakai untuk menunjukkan tidak adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance ≥ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≤ 10.36 .

Tabel 4.19
Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pemahaman Wajib Pajak	.723	1.384	Tidak terjadi multikolinieritas
Penerapan e-	.929	1.077	Tidak terjadi

<i>billing</i>			multikoliniearitas
Sanksi Pajak	.753	1.328	Tidak terjadi multikoliniearitas
Sosialisasi Pajak	.905	1.105	Tidak terjadi multikoliniearitas


Sumber : data primer yng diolah, 2021

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh masing-masing variabel menghasilkan taraf *tolerance* lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10. Hal itu berarti, dalam variabel independent penelitian ini tidak ditemukan adanya multikolinearitas variabel.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 4.3
Uji Heteroskedastisitas



Sumber: data primer diolah, 2021

Gambar diatas dapat diartikan bahwa titik-titik data tidak membuat pola tertentu dan daa menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Oleh karena itu, dapat disimpulkan tidak terjadi gangguan heterkedastisitas.

G. Teknik Analisis Data

1. Hasil Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menganalisis pengaruh antara pemahaman wajib pajak, penerapan *e-billing*, sanksi pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memiliki NPWP di kota Pati.

Tabel 4.20
Hasil Uji Regresi

Coefficients ^a			
Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients
		B	Beta
1	(Constant)	3.867	
	Pwp	.233	.274
	Pe	.288	.208
	Sp	.170	.192
	Sop	.145	.177

Sumber : data primer diolah, 2021

Persamaan regresi linier berganda yang digunakan penelitian ini ialaha koefisien beta tidak standard (*Unstandardized Coefficients*). Rumus yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$$

$$Y = 3,867 + 0,233 X_1 + 0,288X_2 + 0,170 X_3 + 0,145 X_4 + e$$

Hasil nilai koefisien regresi pada tiap-tiap variabel penelitian dengan tingkat signifikan 0,05 dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- a. Nilai konstanta sebesar 3,687 artinya kepatuhan wajib pajak memiliki nilai 3,687 jika tidak diperngaruhi variabel lain seperti pemahaman wajib pajak, penerapan *e-billing*, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak.

- b. Nilai koefisien variabel X_1 (pemahaman wajib pajak) adalah sebesar 0,23 hal tersebut menunjukkan arah nilai positif yang berarti variabel pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,233.
- c. Nilai koefisien variabel X_2 (penerapan *e-billing*) adalah sebesar 0,288 hal tersebut menunjukkan arah nilai positif yang berarti variabel penerapan *e-billing* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,288.
- d. Nilai koefisien variabel X_3 (sanksi pajak) adalah sebesar 0,170 hal tersebut menunjukkan arah nilai positif yang berarti variabel sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,170.
- e. Nilai koefisien variabel X_4 (Sosialisasi pajak) adalah sebesar 0,145 hal tersebut menunjukkan arah nilai positif yang berarti variabel sosialisasi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,145.
- f. Koefisien e atau eror menunjukkan bahwa terdapat variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

2. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar variabel meliputi : pemahaman wajib pajak, penerapan *e-billing*, sanksi pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memiliki NPWP dengan output sebagai berikut:

Tabel 4.21
Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate
1	.572 ^a	.327	.299	2.634

Sumber : data primer diolah, 2021

Dari hasil output diatas, diketahui nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,299 atau 29,9%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak, penerapan e-billing, sanksi pajak dan sosialisasi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 29,9%. Sedangkan sisanya 70,1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi ini.

3. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan (uji F) dilakukan guna mengetahui apakah tiap-tiap variabel independent (pemahaman wajib paja, penerapan *e-billing*, sanksi pajak dan sosialisasi pajak) mempengaruhi variabel dependen (kepatuhan wajib pajak dalam memiliki NPWP) secara simultan. Output dari uji simultan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.22
Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	320.868	4	80.217	11.560	.000 ^b
	Residual	659.242	95	6.939		
	Total	980.110	99			

Sumber : data primer diolah, 2021

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 11,560 dan nilai signifikan 0,000. Nilai F_{tabel} adalah df_1 (jumlah variabel-1) yaitu $5-1=4$ dan df_2 ($n-k-1$) atau $100-4-1 = 95$ dengan taraf signifikan 5% maka diperoleh f_{tabel} sebesar 2,467. Artinya, pemahaman wajib pajak, penerapan e-billing, sanksi pajak dan sosialisasi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama sebesar 11,560 yang memiliki nilai lebih tinggi daripada f_{tabel} senilai 2,467. Hal ini menjelaskan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya bahwa variabel independen secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel

dependen (kepatuhan wajib pajak) dalam memiliki NPWP di Kota Pati.

Dengan demikian pernyataan “Pemahaman WP, Penerapan E-billing, Sanksi pajak dan Sosialisasi pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Pemilik Usaha industri dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak” diterima.

4. Uji Parsial (Uji T)

Uji t dilakukan untuk mengetahui variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara mandiri.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.867	3.392		1.140	.257
total_pwp	.233	.084	.274	2.768	.007
total_pe	.288	.121	.208	2.381	.019
total_sp	.170	.086	.192	1.981	.050
total_sop	.145	.072	.177	2.006	.048

Sumber : data diolah, 2021

Uji t dilakukan untuk mengetahui variabel independen secara mandiri mempengaruhi variabel dependen. Untuk mendapatkan t_{tabel} menggunakan $\alpha=10\%$ dengan derajat bebas (df) = $n-k-1$ maka $df=100-4-1=95$. Taraf signifikan dua belah pihak adalah 5% (0,05), maka diperoleh t_{tabel} sebesar 1,661. Hasil uji t diatas mengidentifikasi variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara parsial dijelaskan dibawah ini :

a. Pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Menurut tabel diatas diketahui bahwa taraf koefisien regresi dari pemahaman wajib pajak yaitu 2,33 yang memiliki standard eror 0,08. Dari kedua nilai tersebut menghasilkan t_{hitung} sebesar 2,768 dengan taraf signifikan 0,07. Sementara taraf t_{hitung} yang dihasilkan yaitu 2,768 lebih besar dari taraf t_{tabel} 1,661 serta taraf signifikan 0,07. Artinya pemahaman wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif dan signifikan.

Dengan demikian hipotesisi yang menyatakan “Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pemilik usaha UMKM dalam memiliki NPWP” diterima.

b. Pengaruh penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak

Menurut tabel diatas diketahui bahwa taraf koefisien regresi dari penerapan *e-billing* yaitu 0,288 yang memiliki standard eror 0,121. Dari kedua nilai tersebut menghasilkan t_{hitung} sebesar 2,381 dengan taraf signifikan 0,019. Sementara taraf t_{hitung} yang dihasilkan yaitu 2,381 lebih besar dari taraf t_{tabel} 1,661 serta taraf signifikan 0,019 Artinya pemahaman wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif dan signifikan.

Dengan demikian hipotesis yang menyatakan “Penerapan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Pemilik usaha UMKM dalam memiliki NPWP” diterima.

c. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Menurut tabel diatas diketahui bahwa taraf koefisien regresi dari sanksi pajak yaitu 0,170 yang memiliki standard eror 0,066. Dari kedua nilai tersebut menghasilkan t_{hitung} sebesar 1,981 dan taraf signifikan 0,050. Sementara taraf t_{hitung} yang dihasilkan yaitu 1,981 lebih besar dari taraf t_{tabel} 1,661 serta taraf signifikan 0,050. Artinya pemahaman wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif dan signifikan.

Dengan demikian pernyataan yang menyatakan “Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pemilik usaha UMKM dalam memiliki NPWP” diterima.

d. Pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Menurut tabel diatas diketahui bahwa taraf koefisien regresi dari sosialisasi pajak yaitu 0,145 yang memiliki standard eror 0,072. Dari kedua nilai tersebut menghasilkan t_{hitung} sebesar 2,006 dengan taraf signifikan 0,048. Sementara taraf t_{hitung} yang dihasilkan yaitu 2,006 lebih rendah dari taraf t_{tabel} 1,661 serta taraf signifikan 0,048. Artinya pemahaman wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif dan signifikan.

Dengan demikian pernyataan yang menyatakan “Sosialisasi Pajak Berpengaruh positif terhadap kepatuhan pemilik Usaha UMKM dalam memiliki NPWP” diterima.

H. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengujian Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian ini diperoleh bahwa pemahaman wajib pajak (X1) mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yaitu 0,233. Sementara melalui uji t_{tabel} nilai t_{hitung} yang dihasilkan memiliki nilai 2,768 yang lebih tinggi dari t_{tabel} 1,661. Hal tersebut berarti pemahaman wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif dan signifikan. Artinya, hipotesis kedua terbukti dan diterima dengan dasar hasil tersebut.

Pemahaman wajib pajak merupakan sesuatu yang penting bagi seorang wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan akan cenderung menjadi wajib pajak yang taat. Begitupun sebaliknya, wajib pajak yang tidak mengetahui peraturan perpajakan akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak taat.¹

¹ R.A Citra Dewi Yuliyanti, Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan bukti bahwa pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Pati tahun 2021. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dilla Kurniasi dan Halimatusyadiah, SE., M. Si, Ak, CA (2018) dalam jurnal yang berjudul “*Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman, Kemudahan dan Manfaat yang Dirasakan Wajib Pajak UMKM terhadap Kepatuhan Memiliki NPWP (Study pada Wajib pajak UMKM di kota Bengkulu)*”.

2. Pegujian penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak

Dalam penelitian ini diperoleh bahwa penerapan *e-billing* (X2) mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yaitu 0,288. Sementara melalui uji ttabel nilai thitung yang dihasilkan memiliki nilai 2,381 yang lebih tinggi dari ttabel 1,661. Hal tersebut berarti penerapan *e-billing* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif dan signifikan. Artinya, hipotesis pertama terbukti dan diterima dengan dasar hasil tersebut.

E-billing merupakan sistem yang di buat oleh Direktorat Jendral Pajak dalam hal administrasi modern untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam pelayanan publik. Sistem administrasi ini bekerja secara *real time* tanpa batas waktu. Ketika seorang wajib pajak hendak melakukan pembayaran pajak, wajib pajak hanya perlu tau kode *billing* tanpa harus membawa surat setoran pajak. Dimana kode *billing* tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran, baik di bank, kantor pos, ATM maupun *internet banking*. Dengan demikian terbukti bahwa *e-billing* merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan dalam pembayaran pajak. Dimana dengan sistem *e-billing* ini wajib pajak lebih

Pajak (Studi Kasus UMKM di Kota Surakarta), *SKRIPSI Universitas Negeri Yogyakarta*, (2018), 126.

cepat dan efisien dalam membayar pajaknya dibanding dengan proses pembayaran secara manua.²

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan bukti bahwa pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Pati tahun 2021. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ida Bagus Putra Pradnyana dan Gine Das Prena yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling*, *E-billing* Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur.”

3. Pegujian sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Dalam penelitian ini diperoleh bahwa sanksi pajak (X3) mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yaitu 0,170. Sementara melalui uji ttabel nilai thitung yang dihasilkan memiliki nilai 1,981 yang lebih tinggi dari ttabel 1,661. Hal tersebut berarti sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif dan signifikan. Artinya, hipotesis ketiga terbukti dan diterima dengan dasar hasil tersebut.

Sanksi perpajakan sangat dibutuhkan guna meningkatkan tertib administrasi agar wajib pajak dapat menaati peraturan pajak sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Wajib pajak perlu untuk memahami sanksi perpajakan sehingga mereka lebih tertib dalam melakukan kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu agar sanksi pajak tidak dikenakan. Seorang wajib pajak akan menaati tata tertib perpajakan jika mengetahui sanksi perpajakan yang di dapat akan lebih merugikan. Oleh karena itu pandangan wajib pajak terhadap sanksi

² Fitri Zulfa Maulida, Pengaruh Penerapan *e-billing* dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, (Studi Kasus KPP Pratama Karawang Utara Kabupaten Karawang), *SKRIPSI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2020), 128

pajak berpengaruh dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.³

Hasil ini Sejalan dengan penelitian Narti Eka Putri dan Nurhasanah dengan judul Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sanksi Pajak terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak UKM (Studi Kasus: Pengusaha UKM Kecamatan Manggar Belitung Timur).

4. Pegujian sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Dalam penelitian ini diperoleh bahwa sosialisasi pajak (X4) mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yaitu 0,145. Sementara melalui uji t tabel nilai thitung yang dihasilkan memiliki nilai 2,006 yang lebih tinggi dari t tabel 1,661. Hal tersebut berarti sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif dan signifikan. Artinya, hipotesis keempat terbukti dan diterima dengan dasar hasil tersebut.

Sosialisasi Perpajakan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu upaya untuk memberi pengetahuan tentang perpajakan kepada masyarakat/wajib pajak dimana jika wajib pajak sering mengikuti sosialisasi pajak, maka ia akan lebih memahami informasi perpajakan dan memudahkan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan prosedur yang ada.⁴

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khairah Ummami dengan judul Pengaruh Manfaat yang Dirasakan Wajib Pajak, Kepercayaan terhadap Aparat Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Penghasilan Wajib

³ Putut Priambodo, Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo pada Tahun 2017, *SKRIPSI Universitas Negeri Yogyakarta*, (2017), 74.

⁴ Guntur Jati Wijayanto, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Magelang Tahun 2012, *SKRIPSI Universitas Negeri Yogyakarta*, (2016), 90.

Pajak Terhadap Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Studi Empiris pada Pengusaha UMKM di Kota Pekanbaru).

5. Pengaruh pemahaman wajib pajak, penerapan *e-billing*, sanksi pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Untuk menguji hipotesis secara bersama-sama (simultan) antara variabel independen dan variabel dependen yaitu menggunakan uji F. Melalui uji F ditemukan adanya pengaruh simultan secara signifikan dari semua variabel independen yang digunakan yaitu pemahaman wajib pajak, penerapan *e-billing*, sanksi pajak dan sosialisasi pajak.

Hal ini dapat dilihat dari uji F yang didapatkan f_{hitung} lebih besar dari f_{tabel} yaitu sebesar $11,560 > 2,467$ dan nilai Sig. F sebesar $0,000 < 0,05$. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi bahwa variabel pemahaman wajib pajak, penerapan *e-billing*, sanksi pajak dan sosialisasi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Nilai Koefisien determinasi ganda (adjusted R^2) sebesar 0,299% yang berarti bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dalam memiliki NPWP dipengaruhi secara bersama-sama oleh variabel pemahaman wajib pajak, penerapan *e-billing*, sanksi pajak dan sosialisasi pajak sebesar 29,9%. Sedangkan sisanya 70,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Pemahaman wajib pajak adalah salah satu cara agar wajib pajak memahami peraturan perpajakan yang ada. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Seiring dengan perkembangan teknologi, direktorat jenderal pajak melakukan penerapan *e-billing* untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Dengan adanya *e-billing* wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakannya kapan saja tanpa membawa surat setoran pajak, sehingga wajib pajak lebih terbantu untuk melakukan pembayaran pajak. Selain penerapan *e-billing*, sosialisasi pajak juga merupakan faktor penting

bagi seorang wajib pajak, termasuk juga tentang sanksi perpajakan. Jika sosialisasi sering dilakukan, maka wajib pajak akan lebih memahami tentang perpajakan, sehingga memudahkan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan prosedur yang ada tanpa melakukan pelanggaran yang membuat wajib pajak mendapatkan sanksi perpajakan. Seorang wajib pajak akan menaati tata tertib perpajakan jika mengetahui sanksi perpajakan yang di dapat akan lebih merugikan.

